



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: www.jateng.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil-jateng@kemenkumham.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02- 662 23 September 2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Banyumas

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
di tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor:

1. 100.3.2/4057/VIII/2024; dan

2. 100.3.2/4062/VIII/2024;

tanggal 30 Agustus 2024 perihal Permohonan Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Banyumas, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang:

1. Penyelenggaraan Operasi Pasar; dan

2. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Tahun 2024-2028;

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Bupati yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Tejo Harwanto

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

A. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar

1. Jenis huruf dalam draft Raperbup ini agar disesuaikan dengan angka 284 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.
284. Naskah Peraturan Perundang-undangan diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, dengan huruf 12, di atas kertas F4.
2. Judul
Perbaiki Judul:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR

3. Konsiderans Menimbang
 - Huruf a, kata “pemerintah” diubah menjadi “Pemerintah Daerah”.
 - Unsur sosiologis agar diperbaiki.
 - Setiap unsur dalam konsiderans Menimbang diakhiri dengan tanda baca titik koma.
4. Dasar Hukum Mengingat
 - Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga tambahkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian angka 2 sampai dengan angka 8 dihapus.
 - Angka 2 frasa “sebagaimana telah diubah terakhir dengan” seharusnya “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan”.
5. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR.

6. Batang Tubuh
 - a. Pasal 1
 - Angka 4 dan angka 5, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
“Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.”
 - Angka 13, sudah terdapat singkatan BUMN dan BUMD, agar disesuaikan.
 - Beberapa angka dalam Pasal 1 yaitu angka 18, 19, dan 22 tidak terdapat dalam pasal-pasal selanjutnya, disarankan untuk dihapus.
 - b. BAB II

- Judul bab disarankan untuk diperbaiki menjadi “MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP”.
- Ayat dalam Pasal 2 dijadikan pasal, sehingga menjadi Pasal 2 mengenai maksud, Pasal 3 mengenai tujuan, dan Pasal 4 mengenai ruang lingkup.

c. Pasal 2

- Ayat (3), penulisan rincian tabulasi agar diperhatikan. Kata/frasa yang tidak disebutkan dalam ketentuan umum, tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Untuk tabulasi selanjutnya agar menyesuaikan. Perhatikan juga untuk penulisan rincian tabulasi pada Pasal-Pasal selanjutnya.
- Ayat (3) huruf g, konjungsi “serta” seharusnya “dan”.

d. BAB III

- Belum terdapat judul Bab, agar ditambahkan.
- Judul pada setiap Bagian menggunakan huruf kecil yang diawali dengan huruf kapital pada setiap kata.
- Contoh:

BAB III
XXXXXXXXXX

Bagian Kesatu
Operasi Pasar

e. Pasal 3

- Ayat (2) frasa “wilayah Kabupaten Banyumas” seharusnya cukup “Daerah”.
- Ayat (6), frasa “terdiri dari” disarankan diganti dengan frasa “terdiri atas:”
- Ayat (6), disarankan tidak menyebut nomenklatur tetapi menggunakan frasa “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ... “

f. Pasal 4

- Ayat (2), rincian agar menggunakan huruf kecil, kecuali sudah diberikan batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1.

g. Pasal 5 huruf a dan huruf b

- Rumuskan dalam bentuk tabulasi.
- rincian agar menggunakan huruf kecil, kecuali sudah diberikan batasan pengertian atau definisi dalam Pasal 1.
- rumusan norma perlu kejelasan dan ketegasan.

h. Pasal 6

- Ayat (1) kata “Kabupaten Banyumas” seharusnya cukup “Daerah”.
- Ayat (2) setelah kata “sesuai” ditambah kata “dengan”.

i. Pasal 7

- Pasal 7 singkatan “TPID” belum diberi definisi atau batasan pengertian dalam ketentuan umum.

j. Pasal 8

- Ayat (2), singkatan didalam kurung tidak perlu.
- Ayat (2) setelah kata “sesuai” ditambah kata “dengan”.
- Ayat (5) singkatan “OPD” agar diganti dengan kata “Perangkat Daerah sesuai dengan masukan dalam Pasal 1. Agar dikaji kembali harmonisasi antara penormaan dalam ayat (5) huruf d ini dengan penormaan dalam Pasal 3 ayat (6)

menggunakan konjungsi “dan”, berarti semua unsur masuk sebagai penyelenggara operasi pasar.

k. Pasal 10

- Ayat (2) diakhiri dengan tanda baca titik.
- Ayat (3) huruf c, setelah kata “sesuai” ditambah kata “dengan”.

l. Pasal 12

- Ayat (1) frasa kepada “Kepala OPD pelaksana Operasi Pasar” agar dikaji kembali, disarankan agar menyebut “Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ...”. Karena dalam Pasal 3 ayat (6) menggunakan konjungsi “dan”, berarti semua unsur masuk sebagai penyelenggara operasi pasar dan terdapat 3 (tiga) dinas yang masuk kedalamnya.

m. Pasal 13

- Ayat (1), agar dikaji kembali yang melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan operasi pasar apakah juga tim pelaksana.
- Ayat (2), kata “Kabupaten Banyumas” seharusnya “Daerah”.
- Ayat (3), setelah kata “sesuai” ditambah kata “dengan”.

n. Pasal 15

- Ayat (2) dihapus.

B. Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Wikabalung Kecamatan Kedungbanteng Banyumas Tahun 2024-2028

1. Judul

Perbaiki Judul:

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG
KECAMATAN KEDUNGBANTENG TAHUN 2024-2028

2. Konsiderans Menimbang

- Agar diperbaiki disusun dengan memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis secara berurutan.

3. Dasar Hukum Mengingat

- Agar disesuaikan dengan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga angka 3, angka 5 sampai dengan angka 10 dihapus.

4. Diktum

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
KAWASAN PERDESAAN WIKABALUNG KECAMATAN KEDUNG
BANTENG TAHUN 2024-2028.

5. Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 4, agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014:
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Angka 5, frasa “dalam Kabupaten Banyumas” dihapus.
- Angka 6, frasa “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, dalam Kabupaten Banyumas yang merupakan” dihapus.
- Angka 7 dan angka 10 agar dicermati kembali karena tidak ada di dalam batang tubuh.
- Angka 12, penulisan tidak perlu di bold. Dan definisi agar disesuaikan dengan Pasal 1 angka 4 Permendesa Nomor 4 Tahun 2016.
- Angka 13, penulisan tidak perlu di bold.
- Angka 15, kata “disingkat” seharusnya “disebut”.

b. Pasal 3

- Rumuskan dalam bentuk tabulasi.

c. Pasal 4

- Saran rumusan:
“Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:”
- Ruang lingkup agar disesuaikan dengan Bab-bab didalam batang tubuh.

d. Pasal 5

- Ayat (1) agar diperhatikan penggunaan huruf kapital. Kata “Pelaksanaan” seharusnya “pelaksanaan”.
- Ayat (3), rincian tabulasi agar dicermati kembali urutan hurufnya.

e. Pasal 6

- Agar dipastikan dokumen memuat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (4) Permendesa PTT Nomor 5 Tahun 2016

f. Pasal 7 dan Pasal 8

- Ini disarankan untuk dikaji kembali karena menormakan melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan secara umum. Bukan spesifik untuk RPKP Wikabalung
- Pasal 7 ayat (4) dan ayat (5), dihapus karena tidak tepat dinormakan dalam Peraturan Daerah.

g. Pasal 9

- Huruf a dan huruf b disarankan dihapus.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Tejo Harwanto